



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PT. Bank KB Bukopin Syariah**, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Salemba Raya No. 55 Jakarta Pusat. dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 kepada **Christi Permana,S.H, Arifudin, S.H., M.H, Minarsih Febrianty,S.H**, Advokat berkantor di kantor **Christi Permana and Partners** beralamat di Jalan Pramuka No. 29 (GedungPramuka Mart Lt. II) Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 023/SK-GSM/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
lawan

**Ni Nyoman Puji Astuti**, umur/lahir tanggal 3 September 1979 (42 tahun), pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Grand Taman sari Cluster Ambalat C 21/3 No. 11 RT. 032 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, NIK 6472034309790001, selanjutnya disebut **SebagaiTergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di muka sidang

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam Register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd. tanggal 29 Agustus 2023, mengajukan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat **PT. Bank KB Bukopin Syariah**, semula bernama **PT. Bank Syariah Bukopin**, perubahan nama tersebut berdasarkan Akta No. 2 tanggal 6 Juli 2021, dibuat dihadapan Notaris Hasnah, S.H. di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0039454.AH.01.02. TAHUN 2021, tanggal 13 Juli 2021. Serta perubahan Susunan Direksi Perseroan terakhir dengan AktaNo. 1 Tanggal 12 Oktober 2022dibuat dihadapan Notaris Hasnah, S.H. di Jakarta, dan perubahan tersebut telah diberitahukan kepada pejabat yang berwenang, sebagaimana termuat dalam surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KB Bukopin Syariah oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 – 10 – 2022 Nomor : AHU-AH.01.09-0066272; (**Bukti P-1, P-2 dan P-3**);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) huruf b romawi IV Anggaran Dasar Perseroan No. 28 tertanggal 31-03-2008. Direksi mendelegasikan kewenangan mewakili perseroan di luar atau di dalam pengadilan kepada Tuan MoegiyartoSoeryoselaku Group Head Special Asset Management PT. KB Bukopin Syariah (**Bukti P-4**), selanjutnya memberikan kuasa Khusus untuk dan atas nama Perseroan PT. KB Bukopin Syariah mengajukan gugatan dalam perkara ini;
3. Bahwa Tergugat dengan persetujuan Suaminya bernama **Gede Putu Arnata** telah menandatangani Akad Pembiayaan dengan Penggugat, yaitu :
  - Akad Pembiayaan *Line Facility Musyarakah*, Akta No.01 tertanggal 14 Juni 2016, dan
  - Akad Pembiayaan *Murabahah*, Akta No. 04 tertanggal 16 Juni 2016;

*Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris

Siti Aisyah, SH. M.Kn., Notaris di Samarinda (**Bukti P-5 dan P-6**);

4. Bahwa dari 2 (dua) akad tersebut telah disepakati pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat :

-Al Musyarakah, sebesar **Rp.179.875.838,-** (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, sejak 14 – Juni - 2016;

-Al Murabahah, sebesar **Rp. 469.062.265,-** (empat ratus enam puluh sembilan juta enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). Angsuran perbulan sebesar Rp.3.553.502,- selama jangka waktu 132 (seratus tiga puluh dua) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pertama kali (sesuai SPPFP) sampai tanggal 15 - Juli -2027

5. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali hutang Tergugat tersebut kepada Penggugat, Tergugat telah memberikan jaminan hutang berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 4253/Kel. Lok Bahu, seluas 303 M<sup>2</sup> (tiga ratus tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tanggal 29-05-2013 Nomor 00606/L.Bahu/2013 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 16.01.06.04.024.04811, atas nama Ni Nyoman Puji Astuti;

- Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 882/Kel. Harapan Baru, seluas 90 M<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tanggal 30-11-2007 Nomor 00621/HBP/2007 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 16.01.02.05.01788, atas nama I Gede Putu Arnata;

Kedua Sertipikat Hak Milik tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan. (**Bukti P-7, P-8**).

6. Bahwa kedua pembiayaan yang diterima Tergugat tersebut dari Penggugat, sejak bulan April 2017, kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Akad Al Musyarakah mulai macet, demikian juga kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Akad Al Murabahah. Penggugat berulang kali mengingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya tersebut. dan sejak bulan April 2017 sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah lagi

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayar angsuran sebagaimana telah disepakati dalam dalam Akad Musyarakah dan Akad Murabahah tersebut;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Akad Line Facility Musyarakah, apabila Tergugat tidak membayar kewajibannya 3 (tiga) bulan berturut – turut, dianggap telah cedera janji dan Pasal 9 Akad Pembiayaan Murabahah, apabila Tergugat tidak membayar kewajibannya 2 (dua) bulan berturut – turut, maka keterlambatan tersebut memberi hak kepada Penggugat untuk menagih pembayaran seluruh kewajiban Tergugat secara sekaligus dan dianggap telah cedera janji. Oleh karena itu sesuai dengan perhitungan Penggugat, jumlah kewajiban Tergugat hingga bulan Agustus 2023 yaitu :

-Tunggakan pembayaran Akad Al Musyarakah sebesar Rp. 179.207.637,- dan

-Tunggakan pembayaran Akad Al Murabahah sebesar Rp.207.634.773,-

Sehingga total kewajiban Tergugat kepada Penggugat hingga bulan Agustus 2023 sesuai data kewajiban nasabah pembiayaan seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 383.842.410,-** (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah). **Dengan catatan untuk semua tunggakan, denda dan biaya lainnya jika ada akan dihapuskan. (Bukti P-9);**

8. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyampaikan tagihan, teguran dan/atau peringatan, agar Tergugat melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat, yaitu :

- Surat tertanggal 26 April 2017, No. 275/SMR/BSB/IV/2017, perihal: Surat Peringatan Satu;
- Surat tertanggal 30 Mei 2017, No. 347/SMR/BSB/V/2017, perihal: Surat Peringatan Dua;
- Surat tertanggal 14 November 2017, No. 718/SMR/BSB/XI/2017, perihal: Surat Peringatan Tiga;
- Surat tertanggal 27 Oktober 2017, No. 918/SMR/BSB/X/2021, perihal: Surat Panggilan;
- Surat tertanggal 05 Juni 2023, No. 05/\_CPP-KBBS/VI/2023/Smda, perihal: Somasi untuk segera melakukan pelunasan tunggakan kredit / pembiayaan. Melalui kantor pengacara **Christi Permana and Partners**.

Namun Tergugat tidak juga melakukan pembayaran kewajiban hutangnya kepada pihak Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar janji (*Wanprestasi*); (**Bukti P-10 s.d. P-14**)

9. Bahwa Oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar janji (*Wanprestasi*), maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar hutang kepada Penggugat sampai dengan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2023 sebesar **Rp. 383.842.410,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah)** secara tunai dan sekaligus;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan dikhawatirkan Penggugat memindah tangankan barang jaminan maka Penggugat mohon agar majelis Hakim yang mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan berupa:

-Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 4253/Kel. Lok Bahu, seluas 303 M<sup>2</sup> (tiga ratus tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tanggal 29-05-2013 Nomor 00606/L.Bahu/2013 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 16.01.06.04.024.04811 , atas nama Ni Nyoman Puji Astuti;

**-Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 882/Kel. Harapan Baru, seluas 90 M<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tanggal 30-11-2007 Nomor 00621/HBP/2007 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 16.01.02.05.01788, atas nama I Gede Putu Arnata;**

11. Bahwa oleh karena jumlah hutang Tergugat sudah pasti dan nilainya kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka mohon gugatan Penggugat diperiksa dan diadili dengan Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Samarinda melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkarjanji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat membayar kewajiban hutang kepada Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2023 sebesar **Rp. 383.842.410,- (tiga ratus**

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah)** secara tunai dan sekaligus;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

**Subsidiar** : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 telah datang menghadap di persidangan, setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pengadilan dalam hal ini Hakim Tunggal, telah melakukan upaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap Tergugat tidak dapat didamaikan karena tidak datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak mengajukan perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut;

1. Fotocopi Akta Perubahan Nama PT Bank Bukopin Syariah menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah No. 02 tertanggal 06 Juli 2021, dibuat DIHADAPAN Notaris Hasnah, S.H., di Jakarta, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 0039454.AH.01.02. Tahun 2021, tanggal 13 Juli 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbataas PT. Bank KB Bukopin Syariah, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Akta Pemyataan Keputusan Rapat No. 01, tertanggal 12 Oktober 2022, dibuat dihadapan Notaris Hasnah, S.H, di Jakarta sebagaimana termuat dalam surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KB. Bukopin Syariah oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2022 Nomor; AHU-AH.0109-0066272, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Salinan Akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Persyarikatan Indonesia No. 28, tertanggal 31 Maret 2008, dibuat dihadapan Notaris Adrian Djuaini, S.H, di Jakarta bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akad Pembiayaan Line Facility Musyarakah, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Siti Aisyah, S.H, M.K.N, Notaris Samarinda di Samarinda, dengan Akta No. 01 tertanggal 14 Juni 2016 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Siti Aisyah, S.H, M.Kn, Notaris Samarinda di Samarinda, dengan Akta No. 04 tertanggal 16 Juni 2016, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi SHM No. 4253/Kel. Lok Bahu, seluas 303 M2 (tiga ratus tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tanggal 29 Mei 2013 Nomor 00606/L.Bahu/2013 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.01.06.04.024.04811, atas nama Ni.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Puji Astuti, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotocopi SHM No. 882/Kel. Harapan Baru, seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, diuraikan lebih lanjut dalam surat ukur tanggal 30 November 2007 Nomor 00621/HBP/2007 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 16.01.02.05.01788, atas nama I Gede Putu Amata, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Data Kewajiban Nasabah Pembiayaan bulan Agustus 2023 a.n. Ni Nyoman Puji Astuti, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotocopi Surat Peringatan Satu tertanggal 26 April 2017, Nomor 275/SMR/BSB/IV/2017, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotocopi Surat Peringatan Dua tertanggal 30 Mei 2017, Nomor 374/SMR/BSB/V/2017, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotocopi Surat Peringatan tiga tertanggal 14 November 2017, Nomor 718/SMR/BSB/XI/2017, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotocopi Surat Panggilan, tertanggal 27 Oktober 2017, Nomor 918/SMR/BSB/X/2017, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotocopi Surat Nomor 05/CPP-KBBS/VI/2023/Smda tertanggal 05 Juni 2023, perihal: Somasi untuk segera melakukan pelunasan tunggakan kredit/pembiayaan melalui Kantor CHRISTI PERMANA & PARTNERS, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

Bahwa surat-surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga surat-surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini, adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 akad Musyarakah Nomor 01 tertanggal 14 Juni 2016, dan Pasal 16 akad Murabahah Nomor 04 tertanggal 16 Juni 2016, Tentang Penyelesaian Perselisihan, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Samarinda, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (*Wanprestasi*) kepada Tergugat terhadap akad Pembiayaan Line Facility Musyarakah dengan Akta Nomor 01 tertanggal 14 Juni 2016 dengan nilai kerugian per Agustus 2023 sejumlah Rp. 179.207.637 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu, enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan akad Pembiayaan Murabahah, dengan akta Nomor 04 tertanggal 16 Juni 2016 dengan nilai kerugian per Agustus 2023 sejumlah Rp 207. 634.773 (dua ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga jumlahnya secara keseluruhan Rp. 383.842.410 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tetap meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P14;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1, sampai dengan P14, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-*nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dalam hal ini pihak PT. Bank KB Bukopin Syariah dan Tergugat telah menandatangani berupa akad pembiayaan Line Facility Musyarakah dengan akta Nomor 01 tertanggal 14 Juni 2016 dan akad pembiayaan Murabahah dengan akta Nomor 04 tertanggal 16 Juni 2016;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pembiayaan tersebut, sejak bulan April 2017 sampai bulan Agustus 2023, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, oleh pihak Penggugat telah diberi peringatan dan teguran, namun Tergugat tidak memberikan respon yang positif dan tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa kewajiban yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat sampai bulan Agustus 2023 berjumlah Rp. 383.842.410 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan dua akad, pertama akad Al Musyarakah dan kedua akad Al Murabahah, surat perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya, sehingga dapat dinyatakan perjanjian tersebut sudah dibuat secara sah dan karenanya mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 yang pada pokoknya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan akad Al Musyarakah dan akad Murabahah, dan merupakan akta autentik, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar kewajibannya sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Agustus 2023 yang seluruhnya berjumlah Rp. 383.842.410 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah), maka Penggugat memiliki alas hak atau kepentingan di dalam gugatan ini sebagai kreditur yang berhak menuntut tanggung jawab dari Tergugat selaku debitur

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkewajiban melunasi hutang sebagaimana surat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, Hakim berpendapat dari alat bukti yang bertanda P.10, P.11, P.12 dan P.13 menunjukkan jika memang Tergugat telah menunggak melakukan pembayaran angsuran dan telah diberikan terguran dan surat peringatan, namun Tergugat tidak memberikan respon yang positif;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku *nash syari'ah* bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi;

*Artinya; Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu;*

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Darulqutni yang berbunyi:

*Artinya: orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti tidak melakukan pembayaran angsuran dan telah menunggak angsuran sejak bulan April 2017 sampai bulan Agustus 2023, maka patut dinyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas akad Musyarakah Nomor 01 tanggal 14 Juni 2016 tersebut dan berdasarkan Pasal 8 akad Musyarakah tersebut hutang Tergugat menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban nasabah harus dibayarkan kepada Bank secara seketika dan sekaligus.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti tidak melakukan pembayaran angsuran dan telah menunggak angsuran sejak bulan April 2017 sampai bulan Agustus 2023, maka patut dinyatakan Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas akad Murabahah Nomor 04 tanggal 16 Juni 2016 tersebut dan berdasarkan Pasal 10 akad Murabahah tersebut hutang Tergugat menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban nasabah harus dibayarkan kepada Bank secara seketika dan sekaligus.

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan yang dikemukakan Penggugat, maka Tergugat sampai bulan Agustus 2023 telah menunggak sebesar Rp. 383.842.410 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar tunggakan yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat (pihak Bank) dengan seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar kewajiban hutang kepada Penggugat sampai bulan Agustus 2023 sebesar Rp. Rp. 383.842.410 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 untuk menetapkan suatu sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan bahwa barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*conservatoir beslag*, maka dengan demikian petitum angka 4 tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum angka 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka terhadap Tergugat harus dinyatakan pihak yang kalah, sehingga karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini, (*vide* Pasal 192 R.Bg), dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Membperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat membayar kewajiban hutang kepada Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 383.842.410 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 Hijriah oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Hakim, pada Pengadilan Agama Samarinda, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 29 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim**

**Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.**

**Panitera Pengganti**

**Kartika Cahya Robiyulina, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1/Pdt.G.S/2023/PA.Smd